



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY
Telepon (0274) 868512 Fax. (0274) 868512 kode Pos 55511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor: 014/KPT/S/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL JETIS IV

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Membaca Surat permohonan dari Pimpinan Cabang Alsyah Godean Nomor 03/PTK/ABAJTS/X/2009 Tanggal 21 Oktober 2009

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal ;
- b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini ;
- c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Taman Kanak-kanak swasta ;
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ,
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman ;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tujuan Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- Memberikan Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak swasta kepada :

Nama Sekolah	: TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH
	BUSTANUL ATHFAL JETIS IV
Alamat	: JETIS IV SIDOAGUNG KECAMATAN
	GODEAN KABUPATEN SLEMAN
Pemrakarsa Penyelenggara	: PIMPINAN CABANG AISYIAH
	GODEAN

Kedua

Persetujuan Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
2. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan ;
4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik ;
6. Tidak menuntut bantuan teriaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Apabila dalam penerimaan peserta didik baru kurang dari 10 (sepuluh) anak, maka harus disalurkan ke Taman Kanak-kanak sejenis dan pada tahun pelajaran berikutnya tidak boleh menerima siswa lagi.

Ketiga

: Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.


Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 18/-/-20//

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan ;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.